

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata sekarang sudah menjadi industri terbesar yang memperlihatkan pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Diperkirakan oleh *World Tourism organization* Pada tahun 2020 yang akan datang terjadi peningkatan sebesar 200% terhadap angka kunjungan wisatawan dunia. Pariwisata modern saat ini juga dipercepat oleh proses globalisasi dunia, oleh karena itu menyebabkan terjadinya interkoneksi antar bangsa, antar bidang, antar individu yang hidup di dunia pada zaman ini. Perkembangan teknologi informasi juga akan mempercepat dinamika globalisasi dunia, diantaranya perkembangan dunia pariwisata, hiburan dan rekreasi.¹

Pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu kata pari dan kata wisata. Pari ialah seluruh, semua, dan penuh. Wisata ialah perjalanan. Dengan demikian pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan jauh atau berangkat dari satu tempat ke tempat lain, dan kembali ke tempat asal semula.

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia mempunyai pengertian “kepariwisataan adalah kegiatan orang-orang yang bepergian ke dan tinggal di tempat-tempat di luar lingkungan mereka biasanya tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk rekreasi, bisnis, dan tujuan lain yang

¹ I Gusti Bagus Rai Utama, *Pengantar Industri Pariwisata*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2016), 1.

tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi tempat yang dikunjungi”.²

Dalam zaman era globalisasi, taman rekreasi ialah salah satu jenis pariwisata yang berkembang pesat, fungsi taman rekreasi untuk masyarakat ialah untuk penyegaran, menghilangkan penat setelah bekerja dan juga belajar. Fungsi lain taman rekreasi yaitu sebagai sarana menghabiskan waktu bersama keluarga.³

Menurut Objeknya Jenis dan macam Pariwisata diantaranya :

1. *Cultural tourism* yaitu perjalanan yang disebabkan keinginan dari adanya budaya, seni suatu daerah.
2. *Recuperational tourism* yaitu perjalanan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, contohnya seperti mandi di sumber air panas, mandi lumpur dan lain-lain.
3. *Commercial tourism* yaitu perjalanan yang disebabkan karena kegiatan perdagangan nasional dan internasional.
4. *Sport tourism* yaitu perjalanan yang bertujuan untuk menyaksikan pesta olah raga di negara atau tempat tertentu.
5. *Political tourism* yaitu perjalanan untuk menyaksikan peristiwa yang berkaitan kegiatan suatu negara. Contohnya menyaksikan peringatan hari kemerdekaan suatu negara

² Shofwan Hanief&Dian Pramana, *Pengembangan Bisnis Pariwisata dengan Media Sistem Informasi*, (yogyakarta : AndiOffset, 2018), 2.

³ I ketut Suwena & I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Bali : Pustaka laran, 2017), 21.

6. *Social tourism* yaitu pariwisata yang dalam penyelenggaraannya tidak untuk mencari keuntungan, misalnya picnic, study tour, dan lain-lain.
7. *Religion tourism* yaitu wisatawan melakukan perjalanan bertujuan menyaksikan upacara-upacara keagamaan, seperti haji umroh bagi agama Islam , upacara Bali Krama di Besakih, , dan lain-lain.
8. *Marine tourism* yaitu wisatawan melakukan kegiatan wisata yang didukung dengan sarana dan juga prasarana untuk memancing, berenang, menyelam, dan yang lainnya, termasuk juga sarana dan prasarana makan, minum dan akomodasi.,⁴

Syariat Islam diturunkan Allah ialah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. *Maqāṣid Sharī'ah* ialah tujuan yang dari Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Tujuan dapat ditelusuri dari ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan yang logis untuk rumusan suatu hukum yang berorientasi untuk kemaslahatan umat manusia. Seperti dijelaskan Abu Ishaq al-Syatibi jika tujuan pokok disyariatkan hukum Islam ialah untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan juga di akhirat. Abu Ishaq al-Syatibi menjelaskan hasil penelitian ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan juga Sunnah Rasulullah jika hukum-hukum yang disyariatkan Allah ialah untuk mewujudkan dan menerapkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan juga akhirat kelak. Kemaslahatan yang diwujudkan menurut al-Syatibi

⁴ Ibid., 21.

terbagi dalam tiga tingkatan yaitu *dharūriyat*, kebutuhan *ḥājīyat*, dan *taḥsīniyyat*.⁵

Dewasa ini, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan wilayah taman rekreasi sekarang dapat dengan mudah dijumpai sebagian besar masyarakat. keinginan untuk pariwisata taman rekreasi akan bertambah setiap harinya dilihat dari Semakin banyaknya minat masyarakat yang mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan wilayah taman rekreasi untuk terus mengembangkan wahana dan juga infrastruktur tersebut.

Berkaitan dengan kenyamanan dan juga keselamatan pengunjung, Maka dari itu pengelolaan sarana prasarana di wilayah taman rekreasi juga harus memenuhi standar operasional. Jika sarana prasarana tidak memenuhi standard operasional yang sudah ditetapkan, dikhawatirkan terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam pelaksanaannya. Pemeriksaan yang rutin agar bisa mengurangi kejadian-kejadian yang dapat merugikan konsumen ialah upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha. Perlindungan hukum kepada konsumen dalam pariwisata masih rendah. Penyebab perlindungan konsumen masih rendah ialah posisi dari konsumen yang lemah, maka dari itu harus dilindungi oleh hukum. Terkadang konsumen hanya dijadikan sebagai objek bisnis pelaku usaha tanpa memperhatikan dan memperdulikan hak-hak yang dimiliki konsumen untuk menjamin perlindungan konsumen.

⁵ Suparman Usman, *Filsafat Hukum Islam*, (Serang : Laksita Indonesia, 2015), 152.

Lemahnya posisi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kecenderungan pelaku usaha, juga disebabkan oleh perangkat hukum yang melindungi konsumen belum dapat memberikan rasa aman, atau kurang memadai secara langsung melindungi kepentingan konsumen. Begitu juga, penegakan hukum (*law enforcement*) itu dirasa kurang tegas. Kondisi konsumen seperti itu, cenderung berpotensi untuk menjadi korban pelaku usaha. Apa lagi didukung oleh orientasi berfikir dari sebagian pelaku usaha yang masih bersifat *profit oriented* dalam pandangan jangka pendek, tanpa memperhatikan keselamatan konsumen. Keselamatan konsumen merupakan bagian dari jaminan keberlangsungan usaha dari pelaku usaha dalam pandangan jangka panjang.

Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam penggunaan produk yang berkualitas yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah suatu hal yang urgen.⁶ Kesadaran baru berupa pengembangan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab (*caveat venditor*) telah dibangkitkan oleh Undang-undang perlindungan konsumen. Sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab dibutuhkan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Perekonomian sehat diciptakan melalui keseimbangan perlindungan kepentingan para pihak di situ. Perwujudan keseimbangan perlindungan kepentingan itu merupakan rasio ditetapkan Undang-undang perlindungan konsumen.⁷

⁶ Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, cet. ke-1, (Makassar : Sah Media, 2017), 2-3.

⁷ Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, 2008), 42.

Hukum positif dan Hukum islam memiliki kesamaan tujuan yang baik yaitu memberikan perlindungan terhadap manusia, jika manusia tersebut mengikuti peraturan yang sudah ditentukan dan dibuat oleh yang berwenang maka kehidupannya akan tenteram dan teratur. 8

Sebagian besar objek wisata di kabupaten Bangkalan pelaku usaha masih terlalu kurang memperhatikan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 dan menurut *Maqāṣid Shari'ah*, karena masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap pelayanan dalam lingkup usahanya. Dikhawatirkan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen tidak sepenuhnya dapat terlindungi.

Berdasarkan uraian yang terdapat di atas, Maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pada praktik usaha jasa obyek wisata kolam renang banyu biru untuk bahan penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid Shari'ah* pada obyek wisata banyu biru (studi kasus di kolam renang banyu biru Burneh Bangkalan)”.

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 13.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi standard pelayanan di obyek wisata banyu biru?
2. Bagaimana Tinjauan undang - undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan *Maqāṣid Sharī'ah* pada obyek wisata banyu biru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui :

1. Implementasi standard pelayanan di obyek wisata banyu biru
2. Perlindungan konsumen dalam undang - undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan *Maqāṣid Sharī'ah* pada obyek wisata banyu biru.

D. Manfaat penelitian :

Manfaat dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan dan wawasan baru bagi peneliti mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dan *Maqāṣid Sharī'ah* di obyek wisata banyu biru.

2. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi bermanfaat dan juga berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam masalah perlindungan hukum bagi konsumen dan *Maqāṣid Sharī'ah* di obyek wisata banyu biru.

3. Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi tempat wisata mengenai adanya perlindungan hukum bagi konsumen dan *Maqāṣid Sharī'ah* di obyek wisata banyu biru.

E. Kajian Pustaka

Untuk mencapai sebuah penelitian yang baik, peneliti akan memberikan penelitian yang terdahulu yang sudah dilakukan dan berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat:

1. Skripsi yang berjudul *"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Obat-Obatan Tanpa Resep Dokter Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan KHES"* dari Shelvi eka novia mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan yang berisi tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam keselamatan dan kesehatan konsumen ditinjau dari Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KHES.⁹ Sedangkan skripsi yang saya tulis terfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen pada obyek wisata banyu biru menurut Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid Sharī'ah*.
2. Skripsi yang berjudul *"Analisis Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 pasal 4 dan 5 Terhadap Tarif Angkutan Umum (Study Kasus*

⁹ Skripsi Shelvi Eka Novia Mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan yang berjudul *"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Obat-Obatan Tanpa Resep Dokter Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan KHES"*.

Angkutan Lyn di Joyoboyo Surabaya". Dari laelatus saedah Mahasiswa Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dalam skripsi ini membahas mengenai Hak dari Konsumen dan Bagaimana sistem tarif pembayaran angkutan lyn di Joyoboyo Surabaya dan Bagaimana Analisis hukum Islam dan UU Nomor 8 tahun 1999 Pasal 4 dan 5 terhadap tarif angkutan umum lyn di Joyoboyo Surabaya. Sedangkan skripsi yang saya tulis terfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen pada obyek wisata banyu biru menurut Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid Shari'ah*.¹⁰

3. Skripsi yang berjudul "*Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Udara Yang Mengalami Keterlambatan atau Delayed di Bandara Adisutjipto Yogyakarta*" dari Rabin Condro Kristyo Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini yang dibahas berkaitan dengan Perlindungan Konsumen kepada pengguna jasa angkutan udara yang mengalami kerugian akibat keterlambatan penerbangan atau Delayed di Bandara Adisutjipto Yogyakarta. Sedangkan skripsi yang saya tulis terfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen pada obyek

¹⁰ Skripsi Laelatus Saedah Mahasiswa Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul "*Analisis Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 Pasal 4 dan 5 Terhadap Tarif Angkutan Umum (Study Kasus Angkutan Lyn di Joyoboyo Surabaya)*".

wisata banyu biru menurut Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid Sharī‘ah*.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi yang berjudul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid Sharī‘ah* pada obyek wisata banyu biru (studi kasus di kolam renang banyu biru Burneh Bangkalan)”. Penulis akan membagi skripsi ini ke dalam 5 (lima) sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Semua isi pada bab pertama akan mengarahkan pembaca kepada substansi penulisan dalam penulisan penelitian ini

BAB II : Landasan Teori, dalam bab ini penulis akan menjabarkan teori-teori yang memperkuat penelitian ini yaitu mengenai kewajiban penyedia tempat wisata terkait perlindungan bagi konsumen dalam konsep Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *Maqāṣid Sharī‘ah*.

BAB III : Metodologi Penelitian, dalam bab ini penulis fokus kepada metode penulisan yang akan digunakan, antara lain jenis penelitian, variabel penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

¹¹ Rabin Condro Kristyo Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Udara Yang Mengalami Keterlambatan atau Delayed di Bandara Adisutjipto Yogyakarta*”.

BAB IV : Hasil dan Analisis, peneliti akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian, menganalisis hasil penelitian, serta pembahasan dalam penelitian.

BAB V : Penutup, peneliti membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penelitian yang diharapkan menjadi acuan dan masukan bagi pihak yang bersangkutan.